



PENETAPAN

Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jl [REDACTED] Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara tertulis dengan surat Gugatannya bertanggal 01 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Bjr pada Kamis itu juga yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT yang telah menikah pada tanggal **29 Juli 2016** sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal **29 Juli 2016**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar

Halaman 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, Maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

2. Bahwa pada saat melangsungkan Pernikahan Penggugat Berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Jejaka ;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama Di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar Jawa Barat Bahwa setelah menikah Penggugat Dan Tergugat belum memiliki rumah tinggal bersama dan Sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1) [REDACTED], Perempuan, Lahir di Kota Banjar, Tanggal 20 Mei 2017, Umur 7 Tahun 5 Bulan, Pendidikan Kelas 1 SD, Sekarang tinggal bersama Penggugat;

2) [REDACTED], Laki-Laki, Lahir di Banjar, Tanggal 16 Maret 2019, Umur 5 Tahun, Pendidikan PAUD, Sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun pada bulan **April 2019** ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan timbul perselisihan penyebabnya antara lain:

1) Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah Lahir maupun batin kepada penggugat;

2) Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah berupa materi ataupun kebutuhan kepada penggugat serta Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat memperolehnya dengan bekerja;

3) Bahwa antara penggugat dan tergugat seringkali terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk di damaikan kembali;

Halaman 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa adanya perselisihan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan itu Terjadi Pada **Bulan April 2023** Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tinggal orang tua Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di Jl [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

(Rumah Saudara yang bernama [REDACTED]) Bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang sah bahkan sudah tidak saling bertegur sapa ;

6. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, yang berbunyi : Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (**onheeltbare tweespalt**) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan dari seringnya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas maka gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

Halaman 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Jatuh Talaknya Tergugat (**Tergugat**) Talak satu Bain Shugro terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan biaya menurut Hukum

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara in person telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Atas nasihat tersebut, Penggugat bersedia berdamai dengan Tergugat dan akan kembali membina rumahtangga secara harmonis.

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi. Atas nasihat tersebut, Penggugat bersedia berdamai kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum pembacaan gugatan dilangsungkan, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun, maka menurut Majelis Hakim, pencabutan gugatan Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka pokok perkara dan bukti surat yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Bjr dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hasan,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Muchammad Aqib Junaidi,S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muhamad Hasan,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nuraeni, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Muhamad Hasan,S.H.,M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Halaman 6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widya Alia, S.H.I.

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Nuraeni, SH.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|----------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Administrasi / | Rp | 75.000,00 |
| | ATK | | |
| 3. | Pemanggilan | Rp | 310.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp | 20.000,00 |
| | Penyerahan | | |
| | Akta Panggilan | | |
| 5. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 455.000,00 |

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)